



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxx.;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / xx Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal SP.Kap/95/V/2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama H.Ega Gunawan ,S.H. M.Si dan Arman Maulana, S.H, M.H Lembaga bantuan Hukum dan HAM Nasional (LBHHN PSP-HAMNAS) Kantor Cabang garut yang beralamat Perum Abdi Negara I Gg Angrek No. 84 Rt003 RW 011 Desa Sindang Galih ,Kecamatan Karangpawitan,Kabupaten Garut – 44182 berdasarkan Penetapan penunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidiar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah baju kaos lengan pendek motif garis warna warni.
 - 1 buah celana pendek warna merah abu-abu
 - 1 buah celana dalam warna biru dongker.
Dikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 buah baju kaos warna merah.
 - 1 buah celana pendek warna kuning.
Dikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 buah celana jeans panjang warna abu – abu.
 - 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau corak putih.
Dikembalikan kepada Anak Korban.
 - 1 buah kaos oblong warna hijau.
 - 1 buah celana pendek warna biru bertuliskan spiderman.
Dikembalikan kepada Anak Korban

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju koko lengan pendek warna biru.
- 1 buah celana cino panjang warna coklat.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 buah kaos warna merah bertuliskan PBR PUTRA BAROS FC.
- 1 buah celana pendek warna merah.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 buah celana pendek warna biru motif garis putih.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau kuning motif gambar dinosaurus.

Dikembalikan kepada Saksi.

- 1 buah kemeja batik warna hijau.
- 1 buah celana jeans panjang warna hitam dengan motif tulisan angka dan tulisan FORTE.

Dikembalikan kepada Anak melalui saksi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Maret sampai Bulan April tahun 2023 sekira antara jam 13.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Kp. Baros Tonggoh RT.01 RW. 09 Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji dari anak korban yakni :
 - 1) Anak 1, umur 10 tahun, lahir tanggal 8 Januari 2013 sesuai dengan Akta

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran Nomor :, alamat : Kab. Garut;

- 2) Anak 2, umur 12 tahun, lahir tanggal 22 April 2011 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 3205-LT-20022019-0043, alamat : Kp. Baros Tonggoh RT.01/09 Ds. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut;
 - 3) Anak 3, umur 10 tahun, lahir tanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : alamat : Kab. Garut;
 - 4) Anak 4, umur 7 tahun, lahir tanggal 17 Januari 2016 sesuai dengan Surat kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut;
 - 5) Anak 5, umur 7 tahun, lahir tanggal 22 Mei 2016 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut;
 - 6) Anak 6, umur 12 tahun, lahir tanggal 07 Nopember 2010 sesuai dengan Surat kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut;
 - 7) Anak 7, umur 9 tahun, lahir tanggal 29 Juli 2013 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut;
 - 8) Anak 8, umur 9 tahun, lahir tanggal 01 Juni 2013 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor :, Alamat : Kab. Garut;
 - 9) Anak 9, umur 10 tahun, lahir tanggal 28 Nopember 2012 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut;
 - 10) Anak, umur 14 tahun, lahir tanggal 07 Juli 2009 sesuai dengan Surat kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut;
- Bahwa para Anak korban belajar mengaji di rumah Terdakwa di Kabupaten Garut dan belajar mengaji antara, setelah mengaji diantara anak-anak korban ada yang masih bermain dirumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tinggal dirumahnya seorang diri setelah di tinggal istrinya meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun lalu.
 - Bahwa hasrat untuk melampiaskan kepuasan batinnya, terdakwa yang sering tiap hari melihat anak-anak korban, kemudian timbul niat terdakwa untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada anak-anak korban.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak-anak korban dengan cara:
 - Terhadap Anak korban sekitar bulan April jam 20.00 Wib, pada saat anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa, kemudian anak korban oleh Terdakwa dibujuk akan diberikan uang jajan sebesar Rp. 4.000,- kemudian anak korban diajak kedalam kamar dan Terdakwa langsung membuka celana anak korban setelah itu penis anak korban oleh Terdakwa dipegang-pegang, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung menggesek-gesekan penisnya ke pantat anak korban, setelah selesai kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang Rp. 4.000,- kepada anak korban.

- Terhadap Anak sekitar bulan April jam 18.00 Wib, pada saat Anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan anak-anak yang lain, Terdakwa mengajak anak korban ke kamar dan membujuk anak korban akan diberi uang Rp. 5.000,- selanjutnya menyuruh anak korban untuk membuka celananya, anak korban mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celananya selanjutnya menggesek-gesekan penis Terdakwa yang sudah tegang ke bagian penis Anak korban dan ke bagian pantat, setelah itu Terdakwa memegang-megang penis anak korban, setelah perbuatan itu selesai Terdakwa memberikan uang kepada korban uang sebesar Rp 5.000,-;
- Terhadap Anak korban sekitar bulan Maret jam 20.00 Wib pada saat korban sedang bermain di rumah Terdakwa, anak korban oleh Terdakwa ditarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa menyuruh membuka celana anak korban dan setelah itu penis anak korban dipegang-pegang setelah selesai memegang penis anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban disuruh untuk keluar kamar.
- Terhadap Anak korban sekitar bulan April jam 20.00 Wib, pada saat akan korban sedang bermain di rumah Terdakwa, anak korban oleh Terdakwa di ajak kedalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar kemudian anak korban dicium pipi dan bibirnya, kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam celana anak korban selanjutnya memegang penis anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama;
- Terhadap Anak sekitar bulan April jam 20.00 Wib pada saat anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan berkata "kadiu urang cabakan mamas" (kesini saya pegangin kemaluan kamu), kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian anak korban oleh Terdakwa dicium pipi dan bibirnya, selanjutnya tangan Terdakwa masuk ke dalam celana anak korban dan memegang-megang penis anak korban.
- Terhadap Anak korban sekitar bulan April jam 20.00 Wib, pada saat Anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan anak-anak korban lainnya, anak korban diajak ke kamar dan dibujuk akan diberi uang sebesar Rp. 2.000,- kemudian Anak korban oleh Terdakwa dicium wajah dan bibirnya, kemudian tangan Terdakwa masuk ke celana anak korban dan memegang penisnya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban untuk mengulum penis Terdakwa yang sudah tegang karena takut kemudian anak korban pun menuruti perintah Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar mulut Anak korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,- kepada Anak korban;

- Terhadap Anak korban sekitar bulan April jam 13.00 Wib sewaktu anak korban pulang setelah Jumatan melintas di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, akan tetapi anak korban menolak untuk masuk, selanjutnya Terdakwa memaksa dengan cara merangkul anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya, setelah berada di dalam rumah kemudian anak korban didudukkan dipangkuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung meremas-remas penis anak korban, kemudian anak korban menepis tangan kanan Terdakwa, kemudian anak korban turun dari pangkuan Terdakwa dan langsung keluar rumah Terdakwa;
- Terhadap Anak korban sekitar bulan Maret jam 14.00 Wib, pada saat Anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa, anak korban diajak ke dalam kamar dengan cara digendong, setelah berada di dalam kamar kemudian, Anak korban oleh Terdakwa dijanjikan akan diberi uang jajan sebesar Rp. 5.000,-, kemudian setelah itu menyuruh anak korban untuk membuka celananya dan setelah terbuka kemudian penis anak korban dikulum oleh Terdakwa, kemudian dicium wajah dan bibirnya setelah itu Terdakwa membuka celananya dan langsung menggesek-gesekkan penisnya ke pantat anak korban, setelah selesai anak korban di beri uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata "tong bebeja ka sasaha" (Jangan bilang siapa-siapa).
- Terhadap Anak korban sekitar bulan April jam 20.00 Wib, pada saat Anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa, anak korban diajak ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian Anak korban oleh Terdakwa disuruh untuk membuka celana dan setelah dibuka kemudian penis anak korban dipegang-pegang, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan langsung menggesek-gesekkan penisnya ke pantat anak korban;
- Terhadap Anak korban sekitar bulan April jam 20.00 Wib, pada saat Anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa, terdakwa langsung mendekati anak korban kemudian terdakwa langsung memegang penis anak korban, anak korban sempat menepis tangan Terdakwa tetapi terdakwa tetap memegang-megang penis anak korban berkali-kali.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah mengajar ngaji

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak korban, dan anak-anak korban setelah belajar mengaji tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan bermain di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa dengan bebas melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan terhadap anak-anak korban, Terdakwa selalu berkata “ulah dibeja-beja ka sasaha” (jangan dibilang kepada siapa-siapa), dan apabila para anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, anak-anak korban tidak diperbolehkan belajar mengaji di rumah Terdakwa, sehingga para anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para anak korban menjadi trauma, pendiam dan murung sesuai dengan hasil dari Laporan Sosial Nomor: yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Briyanwidi, S.Tr.Sos dan Sindi Husnul Yaqien, S.Kesos.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tindak pidana perbuatan cabul terhadap terjadi pada sekitar pertengahan bulan April 2023 pada sekitar jam 18.00 wib di Kab. Garut, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak Saksi (sdr.), 11 tahun, alamat sama dengan Saksi, dan beberapa orang teman anak Saksi yang lainnya, setahu Saksi diantaranya: sdr., dan beberapa orang anak yang lain nya yang sebagian Saksi lupa lagi, yang jelas mereka (para korban anak dibawah umur) tersebut masih merupakan penduduk satu kampung dengan Saksi;
 - Bahwa terdakwa, yang merupakan guru ngaji para korban (anak Saksi dan rekan-rekan anak Saksi yang lainnya), yang beralamat di Kab.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut atau Kab. Garut.

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban (anak Saksi) yaitu dengan cara Terdakwa menciumi korban, meraba-raba tubuh korban termasuk bagian penis korban, lalu Terdakwa menggesek gesekan kemaluannya ke pantat korban (anak Saksi), sedangkan kepada para korban yang lainnya Terdakwa pun melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara yang hampir sama, kebanyakan korban dimainkan / diraba-raba kemaluannya dan korban diciumi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mencabuli korban (anak Saksi) yaitu sebanyak lebih dari 1 kali, dengan cara yang hampir sama, sedangkan terhadap para korban yang lainnya juga Terdakwa pun pernah melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari 1 kali;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi bisa mengetahui perihal dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, tersebut yaitu perlu Saksi jelaskan bahwa anak Saksi (korban) dan teman-temannya yang lain, sudah sekitar 1 tahun lebih suka belajar mengaji di tempat Terdakwa (terdakwa) dan diajari oleh Terdakwa, lalu baru kesini-keisninya anak Saksi berbicara kepada Saksi bahwa Terdakwa (terdakwa) yang sekaligus guru ngaji nya tersebut, sering berbuat cabul / melakukan perbuatan asusila terhadap para murid nya termasuk anak Saksi, setelah mengetahui perihal itu Saksi sempat membawa anak Saksi ke dokter dan diketahui ternyata benar bahwa anak Saksi telah menjadi korban dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian dugaan perbuatan cabul tersebut anak Saksi (korban) mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi sewaktu anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa, waktu itu ada saksi yang mengetahui yaitu teman-temannya anak Saksi yang lainnya yang juga merupakan teman dan sekaligus juga menjadi korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah baju kaos lengan pendek motif garis warna warni, 1 buah celana pendek warna merah abu-abu dan 1 buah celana dalam warna biru dongker tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh anak Saksi sewaktu kejadian dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa) terhadap anak Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah sdr. Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi mengenal terdakwa sebagai guru ngaji, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal lupa bulan April 2023 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat Kab.Garut;
- Bahwa Anak Saksi bisa berada Kab. Garut tersebut bermula ketika Anak Saksi sedang bermain bersama teman Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi melintas di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Saksi dengan menjanjikan akan memberikan uang jajan senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) selanjutnya Anak Saksi diajak ke dalam kamar dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak Saksi dan langsung menindih Anak Saksi serta menggesek gesekan kemaluannya ke pantat Anak Saksi sementara wajah Anak Saksi ditutup oleh badan Terdakwa, kemudian setelahnya kejadian tersebut Anak Saksi langsung memakai lagi celana dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) serta Anak Saksi pun langsung berlari keluar rumah Terdakwa;
- Bahwa situasi dan kondisi kamar sangat sepi dan tidak ada siapa-siapa. Sedangkan kondisi rumah juga sepi dikarenakan Terdakwa Terdakwa hanya tinggal seorang diri;
- Bahwa tidak ada yang melihat/menyaksikan ketika Terdakwa yang bernama Terdakwa mencabuli Anak Saksi, karena dirumah tersebut hanya Terdakwa seorang diri yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa posisi Anak Saksi pada kejadian yaitu tengkurap, dan Terdakwa Terdakwa menindih badan Anak Saksi dari belakang, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Anak Saksi sehingga badan Anak Saksi terlentang sambil kelamin Terdakwa digesekan ke pantat Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi tidak dengan siapa-siapa hanya seorang diri;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa membujuk Anak Saksi dengan berkata akan memberikan uang jajan senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan setelahnya kejadian Terdakwa memberikan uang tersebut namun berkata juga bahwa jangan membicarakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalo ada yang tau maka Anak Saksi akan di cari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi agak lupa namun jika tidak salah, sewaktu kejadian perbuatan cabul tersebut Anak Saksi mengenakan 1 buah baju kaos lengan pendek motif garis warna warni, 1 buah celana pendek warna merah abu-abu dan 1 buah celana dalam warna biru dongker;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, Anak Saksi baru menceritakan setelahnya Anak Saksi ditanya oleh Saksi selaku tetangga rumah Anak Saksi;
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Saksi pada saat Anak Saksi akan dilakukan perbuatan cabul yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu terjadi pada sekitar pertengahan bulan April 2023 pada sekitar jam 15.00 wib di Kab. Garut;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Anak Saksi dan beberapa orang teman Anak Saksi yang lainnya, diantaranya : anak saksi Alamat : Kab. Garut dan anak saksi, 9 Tahun, alamat : Kab. Garut;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dari dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu terdakwa, yang merupakan guru ngaji Anak Saksi dan rekan-rekan Anak Saksi yang lainnya, yang beralamat di Kab. Garut atau Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Saksi yaitu sewaktu Anak Saksi dan teman Anak Saksi sedang bermain di rumah Terdakwa yang juga sekaligus merupakan tempat Anak Saksi dan teman - teman Anak Saksi belajar mengaji (di Kab. Garut) waktu itu Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka celana Anak Saksi, Anak Saksi pun mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, lalu setelahnya Anak Saksi membuka celana Anak Saksi lalu Terdakwa pun

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya dan menggesek-gesekan penis nya ke pantat Anak Saksi lalu setelah itu Terdakwa (terdakwa) memegang-megang penis Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi senilai Rp 5.000, dan memperingati dan mengancam Anak Saksi agar tidak bilang kepada siapa-siapa perihal kejadian tersebut, adapun terdakwa mengancam kepada Anak Saksi waktu itu yaitu dengan kalimat “ Ulah Bebeja Ka Sasaha Bisi Diarah “ = “ Jangan Bilang Kepada Siapa-Siapa Bisi Diincar “;

- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan dugaan perbuatan cabul terhadap setahu Anak Saksi yaitu dengan cara Terdakwa menindih badan, lalu Terdakwa sempat juga menciumi pipi dan bibir, lalu Terdakwa sempat memegang-megang penis / kemaluan namun dengan posisimasihi memakai celana;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan dugaan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi setahu Anak Saksi yaitu dengan cara Terdakwa pernah memeluk Anak Saksi, lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Saksi, lalu Terdakwa (terdakwa) memegangi penis Anak Saksi, lalu setelah itu pun Terdakwa juga sempat menyyuruh Anak Saksi untuk menggulum penis Terdakwa (terdakwa) dan perintah Terdakwa tersebut pun dilaksanakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi bahwa sewaktu Terdakwa (terdakwa) melakukan dugaan perbuatan cabul terhadap dan Anak Saksi tersebut yaitu pada pertengahan bulan April 2023 pada sekitar jam 15.00 wib di Kab. Garut, namun beda hari dan waktu akan tetapi lokasi kejadian nya sama;
- Bahwa Anak Saksi dan teman - teman Anak Saksi yang lainnya juga sama menjadi korban dari dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengaji dan digurui oleh terdakwa di tempat terdakwa tersebut sudah selama sekitar 1 tahunan;
- Bahwa pakaian yang Anak Saksi gunakan sewaktu Anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa (terdakwa) yaitu berupa : baju kemeja batik warna hijau dan celana jeans panjang warna hitam dengan motif tulisan angka dan tulisan FORTE;
- Bahwa setelahnya kejadian dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa) baik kepada Anak Saksi maupun kawan-kawan Anak Saksi, yang Anak Saksi dan kawan-kawan Anak Saksi alami dan rasakan adalah kami semua mengalami ketakutan dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trauma;

- Bahwa Saksi lain yang mengetahui sewaktu Anak Saksi dicabuli oleh terdakwa tersebut yaitu teman Anak Saksi yang juga sama menjadi korban perbuatan cabul juga yaitu Anak Saksi, 9 Tahun, Alamat : Kab. Garut dan saksi, 9 Tahun, alamat : Kab. Garut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada sekitar pertengahan bulan April 2023 pada sekitar jam 15.00 wib di Kab. Garut;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dari dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu terdakwa, yang merupakan guru ngaji anak Saksi dan korban yang lainnya, yang beralamat di Kab. Garut atau Kab. Garut;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban (anak Saksi yang bernama Anak Saksi) bahwa: Terdakwa sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Saksi yaitu sewaktu korban (Anak Saksi) dan teman nya yang bernama sedang bermain di rumah Terdakwa yang juga sekaligus merupakan tempat mengaji nya korban dan juga teman - teman nya, (di Kab. Garut) waktu itu korban (Anak Saksi) dipanggil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana nya, korban pun mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, lalu setelahnya korban membuka celana nya lalu Terdakwa pun membuka celananya dan menggesek-gesekan penis nya ke pantat korban (Anak Saksi) lalu setelah itu Terdakwa (terdakwa) memegang-megang penis korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban (anak Saksi) yang bernama Anak Saksi) senilai Rp 5.000, dan memperingati dan mengancam korban agar tidak bilang kepada siapa-siapa perihal kejadian tersebut, adapun terdakwa mengancam kepada korban (Anak Saksi) waktu itu yaitu dengan kalimat “ Ulah Bebeja Ka Sasaha Bisi Diarah “ = “ Jangan Bilang Kepada Siapa-Siapa Bisi Diincar “;
- Bahwa sewaktu melakukan dugaan perbuatan cabul terhadap yaitu dengan cara Terdakwa menindih badan , lalu Terdakwa sempat juga menciumi pipi dan bibir, lalu Terdakwa sempat memegang-megang penis / kemaluan namun dengan posisi masih memakai celana;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan dugaan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi yaitu dengan cara Terdakwa pernah memeluk Anak Saksi,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Saksi, lalu Terdakwa (terdakwa) memegang penis Anak Saksi, lalu setelah itu pun Terdakwa juga sempat menyuruh Anak Saksi untuk menggulum penis Terdakwa (terdakwa) dan perintah Terdakwa tersebut pun dilaksanakan oleh Anak Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi sehingga bisa mengetahui perbuatan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa (terdakwa) kepada korban (Anak Saksi) dan kepada para korban yang lainnya yaitu awalnya Saksi ngobrol – ngobrol dengan saksi, 32 Th, alamat: Kab. Garut, dalam obrolan tersebut sdr. menerangkan kepada Saksi bahwa saksi pernah mendapatkan laporan dari adiknya yang bernama sdr. , 11 Th, alamat: Kab. Garut, bahwa adiknya sdr. yang bernama sdr. tersebut pernah dicabuli oleh Terdakwa (terdakwa) dengan cara sdr. pernah dipeluk-peluk dan penis nya diraba, lalu dari informasi yang disampaikan oleh sdr. kepada Saksi tersebut, Saksi jadi timbul was-was dan kekhawatiran juga kecurigaan jika ada kemungkinan anak Saksi (Anak Saksi) maupun anak-anak yang lain pun pernah juga diperlakukan yang sama oleh Terdakwa (terdakwa) yaitu dicabuli, dikarenakan sehari-hari anak Saksi (Anak Saksi) dan anak-anak sebaya nya yang lain pun suka bermain dan belajar mengaji di tempat Terdakwa (Terdakwa), dari rasa kekhawatiran dan kecurigaan tersebut, lalu Saksi berusaha bertanya kepada anak Saksi (Anak Saksi) perihal apakah Anak Saksi (Anak Saksi tersebut) pernah juga diperlakukan yang sama yaitu dicabuli oleh terdakwa, lalu disitu anak Saksi (Anak Saksi) pun menjelaskan semua nya perihal perbuatan dugaan perbuatan cabul yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terdakwa terhadap korban (Anak Saksi), setelah dari situ kesini-kesininya para orangtua anak yang lain pun yang masing-masing anak nya juga sama suka belajar mengaji dan bermain di tempat terdakwa menanyakan hal yang sama kepada para anak nya masing-masing, dan ternyata benar bahwa ada dugaan terdakwa pernah / telah melakukan dugaan perbuatan cabul terhadap para korban yang lainnya yang juga sama-sama merupakan anak dibawah umur seperti anak Saksi (Anak Saksi), karena kebanyakan para korban yang lain pun adalah merupakan teman sebaya Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi (Anak Saksi) dan teman - teman nya yang lain yang juga sama menjadi korban dari dugaan perbuatan cabul yang dilakukan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut, mengaji dan digurui oleh terdakwa di tempat terdakwa tersebut sudah selama sekitar 1 tahun;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh korban (Anak Saksi) sewaktu korban dicabuli oleh Terdakwa (terdakwa) yaitu berupa: kemeja batik warna hijau dan celana jeans panjang warna hitam dengan motif tulisan angka dan tulisan FORTE;
- Bahwa korban (Anak Saksi) yang merupakan anak Saksi dicabuli oleh terdakwa hanya satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. saksi 5, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Saksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi yaitu sekitar bulan desember 2022 sekira jam 13.00 Wib di di rumah terdakwa samarang Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi kurang lebih 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Saksi dengan cara terdakwa mengajak Anak Saksi ke kamar kemudian terdakwa membuka celana Anak Saksi kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak bercerita karena kepada orang tua Anak Saksi karena takut tidak di bolehin masuk ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi dengan paksaan dengan cara menarik tangan Anak Saksi masuk ke kamar membujuk rayu kepada Anak Saksi suka memberi pinjam Handphone milik terdakwa dan setelah nya terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi terdakwa mengancam "ulah di bejaken kasasaha bisi di kadek?";
- Bahwa sewaktu Anak Saksi dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa yang dikamar sewaktu di pegang kemaluan Anak Saksi pernah ada orang yaitu, Sdr. Naufal Dan Payad;
- Bahwa yang pertama Anak Saksi melihat dan Anak Saksi melihat dicabuli oleh terdakwa dengan cara di pegang kemaluannya dan di ciuman oleh terdakwa di kamar;
- Bahwa yang kedua Anak Saksi melihat anak saksi dicabuli oleh terdakwa dengan cara di pegang kemaluannya dan dicium pipinya oleh terdakwa di kamar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa takut apabila

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. saksi 6, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengenal terdakwa sebagai guru ngaji, dan Anak Saksi juga masih ada hubungan kerabat dari alm istrinya yang bernama Sdri.;
- Bahwa Anak Saksi dicabuli oleh terdakwa setiap bertemu dengan Terdakwa lebih dari satu kali yaitu pada bulan Juni 2022 samapai dengan April 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Kab. Garut;
- Bahwa Anak Saksi bisa berada Kab. Garut tersebut bermula ketika Anak Saksi ikut mengaji di rumah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi yaitu dengan cara membujuk rayu Anak Saksi dengan berkata harus mau di cium dan di pegang kelamin Anak Saksi, apabila tidak maka Anak Saksi tidak boleh bermain atau datang lagi ke rumah Terdakwa, selanjutnya pipi, bibir Anak Saksi dicium oleh Terdakwa dan kelamin Anak Saksi juga diraba – raba oleh Terdakwa;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah Terdakwa yaitu hanya da Terdakwa dan teman teman Anak Saksi yang sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Saksi menjadi korban dugaan tindak pidana Cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, ada yang melihat dan menyaksikan perbuatan tersebut yaitu teman Anak Saksi;
- Bahwa posisi Anak Saksi pada kejadian yaitu berdiri sementara Terdakwa posisinya jongkok sambil menciumi pipi dan bibir Anak Saksi kemudian meraba kemaluan Anak Saksi dengan cara memasukan tangan kedalam celana Anak Saksi sambil meraba kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi tidak dengan siapa-siapa hanya seorang diri, pada saat sebelum kejadian Terdakwa membujuk Anak Saksi dengan berkata harus melakukan yang dia katakan apabila tidak mau maka Anak Saksi tidak boleh datang dan mengaji lagi ke rumah Terdakwa dan Anak Saksi juga merasa takut karena Terdakwa usianya sudah dewasa;
- Bahwa ketika Anak Saksi dilakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa, pada saat itu menggunakan pakaian berupa celana panjang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jeans warna abu – abu dan baju kaos lengan pendek warna hijau corak putih;

- Bahwa setelah dicabuli oleh Terdakwa Anak Saksi menjadi merasa jijik dengan perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, Anak Saksi baru menceritakan setelahnya Anak Saksi ditanya kepada guru TK Anak Saksi;
- Bahwa kelamin Terdakwa tidak pernah dimasukkan kedalam dubur Anak Saksi, sebelum dan setelahnya Anak Saksi dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa Anak Saksi juga sempat melihat teman Anak Saksi menjadi korban dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara mencium bibir dan pipi serta meraba bagian kelamin, terhadap dengan cara mencium bibir dan pipi serta meraba bagian kelamin, dan terhadap anak saksi dengan cara mencium bibir dan pipi serta meraba bagian kelamin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. saksi 7, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan tersebut yaitu Terdakwa, umur sekitar 45 tahun, Buruh Tani, Kab. Garut, yaitu guru mengaji Anak Saksi namun tidak ada hubungan keluarga terhadapnya;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sekitar bulan April 2023 terjadi di Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Saksi, Anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa yaitu dengan cara dicium pipi sebelah kiri dan kanan kemudian di pegangin kemaluan Anak Saksi dengan cara tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana Anak Saksi dan memegang kemaluan Anak Saksi sambil diremas-remas;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sering mengaji atau main dirumah Terdakwa tersebut kemudian ketika Anak Saksi sedang bermain dirumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Saksi dengan kata kata “ kadiu urang cabakan mamas” atau “kesini Anak Saksi pegangin kemaluan kamu” dan Anak Saksi kemudian karena takut menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa menciumi pipi Anak Saksi dan memegang kemaluan Anak Saksi dengan cara tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana Anak Saksi dan memegang kemaluan Anak Saksi sambil diremas-remas;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya memanggil Anak Saksi dengan kata kata “kadiu urang cabakan mamas” atau “kesini Anak Saksi pegangin kemaluan kamu” dan Anak Saksi kemudian karena takut menghampiri Terdakwa, dan setelahnya melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi Terdakwa berbicara agar Anak Saksi tidak menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membuka celana Anak Saksi hanya memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Saksi, posisi Anak Saksi pada saat itu sedang berdiri di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan perlawanan karena Anak Saksi takut terhadap Terdakwa, yang Anak Saksi tahu bahwa rumah Terdakwa tersebut sepi tidak ada orang Terdakwa tinggal sendiri karena istri dan anaknya sudah meninggal 3 (tiga) tahun kebelakang, pada saat itu hanya ada anak-anak atau eman-teman Anak Saksi yang sering mengaji dirumah dr. Aep Saepudin tersebut;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat yaitu pada saat itu Sdr. Payad diciumi dan juga diremas kemaluanya dengan cara memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Sdr. Payad sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. Naufal sama iciumi dan dipegangin kemaluanya dengan cara memasukan tangan Terdakwa kedalam celananya yang Anak Saksi tahu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Anak Saksi ingat pada saat itu Anak Saksi menggunakan pakaian 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bertuliskan spiderman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. saksi 8, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengenal terdakwa sebagai guru ngaji, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Kab. Garut;
- Bahwa Anak Saksi bisa berada Kab. Garut tersebut bermula ketika Anak Saksi ikut mengaji di rumah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi yaitu dengan cara membujuk rayu dengan memberikan uang kemudian menyuruh Anak Saksi untuk menjilat kelamin, disuruh meraba raba kelamin, dan disuruh menciumi pipi dari

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Situasi dan kondisi rumah Terdakwa yaitu hanya da Terdakwa dan teman teman Anak Saksi yang sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Anak Saksi disuruh untuk menciumi pipi dan meraba raba kemaluan dari Terdakwa dan yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu teman Anak Saksi;
- Bahwa pada kejadian yang kedua Anak Saksi disuruh untuk menciumi bibir dan pipi serta menjilati kelamin dari Terdakwa dan yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga Anak Saksi disuruh untuk meraba raba kemaluan, menciumi bibir dan pipi serta menjilati kelamin Terdakwa dan yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu;
- Bahwa ada kejadian yang keempat Anak Saksi disuruh menjilati kelamin Terdakwa, dibawa ke kamar selanjutnya kelamin Terdakwa mencoba dimasukan kedalam dubur Anak Saksi, menciumi pipi dan bibir Anak Saksi, memeluk badan Anak Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. dan Anak Saksi;
- Bahwa pada kejadian yang kelima Anak Saksi disuruh menjilati kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan kelaminnya kedalam dubur Anak Saksi, dan memeluk badan Anak Saksi, serta yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada kejadian yang keenam Anak Saksi disuruh menjilati kelamin dan menciumi pipi Terdakwa, serta yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. dan Anak Saksi;
- Bahwa posisi Anak Saksi pada kejadian yaitu tengkurap, dan Terdakwa Terdakwa menindahi badan Anak Saksi dari belakang, sambil kemaluan Terdakwa di masukan kedalam dubur Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi tidak dengan siapa-siapa hanya seorang diri, pada saat sebelum kejadian Terdakwa membujuk Anak Saksi dengan berkata harus melakukan yang dia katakan apabil tidak mau maka Anak Saksi tidak boleh datang dan mengaji lagi ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga sempat memaksa dengan menarik tangan Anak Saksi sehingga Anak Saksi merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, Anak Saksi baru menceritakan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Anak Saksi ditanya oleh ustadz atau tokoh agama di sekitar rumah Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Anak Saksi rasakan kelamin Terdakwa tidak dimasukan kedalam dubur Anak Saksi;
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Saksi pada saat Anak Saksi akan dilakukan perbuatan cabul yaitu Anak Saksi sendiri atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi selanjutnya teman teman Anak Saksi yang menyaksikan perbuatan kepada Anak Saksi disuruh juga oleh Terdakwa Terdakwa untuk dilakukan perbuatan yang sama serta Anak Saksi dan teman teman Anak Saksi pun sering diperlihatkan film dewasa oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi dan teman teman Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Anak 9, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa sekitar 50 tahun, Alamat Kab. Garut dan yang menjadi korbannya Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pertengahan bulan April 2023 sekira jam 13.00 wib di rumah terdakwa, ketika Anak Saksi sepulang jumat kemudian melewati depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam rumahnya kemudian Anak Saksi menolaknya akan tetapi terdakwa memaksa dan merangkul Anak Saksi untuk masuk ke rumahnya lalu setelahnya berada di rumah terdakwa, Anak Saksi langsung duduk di karpet sambil menonton tv kemudian ketika Anak Saksi akan pulang, terdakwa melarang Anak Saksi dan langsung menggendong untuk duduk ke atas pangkuan terdakwa kemudian terdakwa memainkan kemaluan Anak Saksi dengan keadaan Anak Saksi masih memakai celana lalu Anak Saksi menolak dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa namun terdakwa bersikeras untuk memainkan kemaluan Anak Saksi kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kucing yang berada di dekat pintu lalu Anak Saksi langsung pergi mengambil kucing sambil pergi ke luar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi dengan cara memainkan kemaluan Anak Saksi menggunakan tangan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan terdakwa namun dalam keadaan Anak Saksi memakai celana;

- Bahwa setelah Anak Saksi dicabuli oleh terdakwa Anak Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi karena Anak Saksi takut dimarahi oleh kakak Anak Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. saksi 10, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dengan terdakwa merupakan guru ngaji Anak Saksi di rumah namun tidak hubungan kelaurga dengannya;
- Bahwa Kejadian perbuatan cabul terhadap Anak Saksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi yaitu awal bulan maret 2022 sekira jam 14.00 Wib di di rumah terdakwa samarang Kab. Garut hingga yang terakhir kalinya pada bulan april 2023;
- Bahwa Anak Saksi dengan mencium Anak Saksi, memegang kemaluan Anak Saksi, menggulung kemaluan Anak Saksi dan menggesek- gesek kemaluan terdakwa ke pantat setelah itu terdakwa membuka celana Anak Saksi kemudian menempelkan kemaluannya ke dubur Anak Saksi;
- Bahwa yang pertama di depan rumah terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang kemaluan Anak Saksi kemdian terdakwa memberi uang sebesar Rp. 5000;
- Bahwa yang kedua di rumah terdakwa pada saat Anak Saksi sedang menonton tv tiba-tiba terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi dengan cara mencium pipi Anak Saksi kemudian setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp. 2000 sambil bilang tong bebeja kasasahnya "jangan di bilang siapa-siapa";
- Bahwa yang ketiga di kamar terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara terdakwa mengendong Anak Saksi langsung dibawa ke kamar kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang keempat ketika Anak Saksi main di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengendong Anak Saksi ke kamar kemudian menggesek-gesek kemaluan terdakwa ke pantat Anak Saksi setelah itu terdakwa membuka celana Anak Saksi dan menempelkan kemaluannya ke dubur Anak Saksi. Setelah itu terdakwa mengancam kepada Anak Saksi " tong bebeja ka sasaha awas mun bebeja !";

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak bercerita karena kepada orang tua Anak Saksi karena takut di tidak bolehin masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi dengan paksaan dengancara langsung menggendong Anak Saksi serta selalu membujuk kepada Anak Saksi apabila merayu kepada Anak Saksi suka memberi pinjam Handphone milik terdakwa dan suka memberi uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa takut apabila ketemu dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

11. saksi 11, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah sdr. Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal terdakwa sebagai guru ngaji, dan Anak Saksi juga masih ada hubungan kerabat dari alm istrinya;
- Bahwa kejadian yaitu pada bulan Juni 2022 sampai dengan April 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Kab. Garut;
- Bahwa Anak Saksi bisa berada Kab. Garut tersebut bermula ketika Anak Saksi ikut belajar mengaji di rumah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa tangan Anak Saksi hingga Anak Saksi masuk kedalam kamar rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Anak Saksi dan menggesekan kelamin Terdakwa ke pantat Anak Saksi, juga Terdakwa pernah meraba raba kelamin Anak Saksi dengan memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Saksi dan meraba raba kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa posisi Anak Saksi pada saat kejadian Terdakwa menggeskan kelaminnya ke pantat Anak Saksi yaitu Anak Saksi dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa menindih badan Anak Saksi dari belakang sambil menggesekan kelaminnya ke pantat Anak Saksi, sementara pada saat Terdakwa meraba kemaluan Anak Saksi pada saat Anak Saksi dan Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Saksi kemudian meraba – raba kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa menggunakan kekerasan dengan cara menarik paksa tangan Anak Saksi untuk masuk

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar dan Anak Saksi juga merasa takut karena Terdakwa usianya sudah dewasa juga apabila keinginannya tidak dipenuhi sering marah kepada Anak Saksi;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sering melakukan perlawanan dengan cara mencubit Terdakwa, memukul kemaluan Terdakwa, dan memukul kepala Terdakwa, namun Terdakwa terus memaksa Anak Saksi untuk dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, Anak Saksi baru menceritakan setelahnya Anak Saksi ditanya oleh ibu kandung Anak Saksi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi kelamin Terdakwa hanya digesek gesek pada pantat Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap teman Anak Saksi yang bernama yang suka di raba raba kemaluannya oleh Terdakwa bahkan pipi dan bibir juga diciumi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

12. Saksi 12, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang pertama sekira awal April 2023 sekira jam 11.00 wib. di rumah terdakwa yang kedua pada sekira pertengahan April 2023 sekira 20.00 wib di rumah terdakwa dan yang ketiga pada sekira awal Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi yang pertama sampai dengan yang ketiga dengan cara terdakwa memainkan kemaluan Anak Saksi menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa ketika terdakwa pertama memainkan kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi berusaha melawan dengan menyingkirkan tangan terdakwa dari kemaluan Anak Saksi namun terdakwa bersikeras untuk memainkan kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa ketika Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi karena Anak Saksi takut orang tua Anak Saksi memarahi terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

13. saksi 13, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan terhaap anak dibawah umur

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu anak Saksi yang bernama (9 sembilan tahun 10 sebelas bulan, pelajar sekolah kelas 3 SD, alamat sama dengan Saksi) Saksi ada hubungan keluarga terhadap korban yaitu anak kandung Saksi, dan yang Saksi ketahui selain anak Saksi yang menjadi korban akibat kejadian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi yaitu bahwa dicabuli oleh Terdakwa yaitu sekitar kurang lebih sekitar 6 (enam) kali, namun untuk korban yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya, menurut keterangan dari anak Saksi yaitu Sdr. bahwa anak Saksi di cabuli oleh Terdakwa tersebut yaitu dengan cara di ciumi pipi kliri dan juga kanan, kemaluan korban diremas dan juga dipegangin, menempelkan kemaluan Terdakwa ke pantat korban secara berkali-kali, namun untuk korban yang lainnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun dikarenakan banyaknya cerita dari masyarakat bahwa adanya korban pencabulan terhadap korban sehingga Saksi dan juga suami Saksi menanyakan kepada anak Saksi tersebut dan setelahnya dityanya ternyata benar anak Saksi menceritakan bahwa anak Saksi juga telah menjadi korban perbuatan Cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa sehingga anak Saksi dan juga banyak anak lainnya menjadi korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mengajak / membuka tempat bermain dirumahnya dan selain it Terdakwa membuka pengajian / mengajarkan mengaji kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari anak Saksi sehingga mau menuruti kemauanya yaitu dengan cara melakukan pengancaman dengan sebilah curulit sehingga anak Saksi takut dan juga Terdakwa setelahnya melakukan pencabulan menurut keterangan anak Saksi suka memberi uang kepada anak Saksi dengan nilai Rp. 2000, (dua ribu rupiah), Rp. 5000,- (dua ribu rupiah) dan juga dengan bujuk rayu kata-kata “hayu urang ngahaneutan” atau “ayo kita memanasin” sedangkan untuk korban lainnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ancaman dan bujuk rayu Terdakwa sehingga mau melakukan / menuruti kemauan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa rumah Terdakwa tersebut sepi tidak ada

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Terdakwa tinggal sendiri karena istri dan anaknya sudah meninggal 3 (tiga) tahun kebelakang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa anak kecil / dibawah umur yang merupakan anak didik mengaji Terdakwa, dan terhadap para korban yang lainnya yang Terdakwa lupa lagi satu per satunya, yang semuanya merupakan anak dibawah umur yang biasa mengaji di tempat Terdakwa dan diajari ngaji oleh Terdakwa, selain mengaji para korban pun sehari-hari suka juga main di rumah / tempat Terdakwa tersebut, dan perlu Terdakwa jelaskan juga jika dijumlahkan semua korban yang pernah Terdakwa cabuli tersebut seingat Terdakwa berjumlah sekitar 10 orang atau lebih, namun Terdakwa lupa lagi jika disebutkan satu per satu.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan dugaan perbuatan cabul terhadap para korban tersebut yaitu dengan cara diantaranya terhadap korban : 1) Anak Saksi : Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang lain (yang kebanyakan juga merupakan korban juga), lalu korban pun Terdakwa ajak / bujuk, lalu korban Terdakwa ciumi wajah dan bibirnya, lalu penis korban Terdakwa mainkan, lalu korban pun Terdakwa suruh menggulum penis Terdakwa dan korban pun menuruti perintah Terdakwa tersebut untuk menggulum penis Terdakwa hingga Terdakwa keluar sperma di luar mulut Anak Saksi lalu korban Anak Saksi Terdakwa beri uang sebesar Rp 2.000, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi seingat Terdakwa disitu ada jug Anak Saksi dan , dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi sudah sebanyak lebih dari satu kali dengan cara yang hampir sama, kebanyakan Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba kemaluan (penis) korban. 2) : Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang lain (yang kebanyakan juga merupakan korban juga), korban pun lalu Terdakwa ajak / bujuk, lalu korban Terdakwa ciumi wajah dan bibirnya, lalu penis korban Terdakwa mainkan, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap seingat Terdakwa disitu ada juga Anak Saksi, dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sudah sebanyak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari satu kali dengan cara yang hampir sama, kebanyakan Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba kemalauan (penis) korban. 3) Anak Saksi : Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang lain (yang kebanyakan juga merupakan korban juga), lalu Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana nya, dan korban pun mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, lalu setelah itu Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan menggesek-gesekan penis Terdakwa ke bagian penis Anak Saksi dan ke bagian pantat Anak Saksi dan selain itu Terdakwa pun memegang-megang penis korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban (Anak Saksi) senilai Rp 5.000, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi seingat Terdakwa disitu ada juga, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sudah sebanyak lebih dari satu kali dengan cara yang hampir sama, kebanyakan Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba kemalauan (penis) korban. 4) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang lain (yang kebanyakan juga merupakan korban juga), lalu Terdakwa meraba-raba penis korban pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap sdr. seingat Terdakwa disitu ada juga sdr., dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sudah sebanyak lebih dari satu kali dengan cara yang hampir sama, kebanyakan Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba kemalauan (penis) korban. 5) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang lain (yang kebanyakan juga merupakan korban juga), lalu Terdakwa meraba-raba penis korban pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadapseingat Terdakwa disitu ada juga Anak Saksi, dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban seingat Terdakwa sudah sebanyak lebih dari satu kali, dengan cara yang hampir sama, kebanyakan Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba kemalauan (penis) korban. 6) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu korban Terdakwa ajak dan Terdakwa bujuk, lalu Terdakwa meraba-raba penis korban, dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban seingat Terdakwa baru satu kali saja. 7) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menciumi pipi korban, seingat Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disitu ada juga, dan perlu

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban seingat Terdakwa hanya satu kali. 8) sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman nya yang lain (yang kebanyakan juga merupakan korban juga), lalu korban yang waktu itu posisinya kebetulan sedang berada di dalam kamar sedangkan untuk anak-anak yang lain berada di ruangan tengah, lalu Terdakwa meraba-raba penis korban, dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban seingat Terdakwa hanya satu kali. 9) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu penis korban Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap seingat Terdakwa disitu tidak ada orang lain, dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sdr. baru satu kali. 10) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan teman nya yang lain, lalu korban Terdakwa ciumi pipi dan bibirnya, lalu penis korban Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap seingat Terdakwa disitu ada juga dan dan perlu Terdakwa jelaskan juga dan Terdakwa akui, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban seingat Terdakwa lebih dari satu kali dengan cara yang hampir sama, kebanyakan Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba kemalauan (penis) korban. 11) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu korban Terdakwa ajak dan Terdakwa bujuk setelah itu lalu penis korban Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, seingat Terdakwa disitu ada juga teman-teman korban yang lainnya, dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban tersebut lebih dari satu kali, dengan cara yang hampir sama, kebanyakan Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba kemalauan (penis korban). 12) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu korban Terdakwa ajak dan Terdakwa bujuk setelah itu lalu penis korban Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, seingat Terdakwa disitu ada juga teman-teman korban yang lainnya, dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban tersebut lebih hanya satu kali. 13) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu korban Terdakwa ajak dan Terdakwa bujuk setelah itu lalu penis korban Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba, dan pada

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, seingat Terdakwa disitu tidak ada orang lain, dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban tersebut hanya satu kali saja. 14) Sewaktu korban sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu korban Terdakwa ajak dan Terdakwa bujuk setelah itu lalu penis korban Terdakwa mainkan / Terdakwa raba-raba, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, seingat Terdakwa disitu ada teman-teman korban yang lainnya, dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban tersebut hanya satu kali saja.

- Bahwa namun seingat Terdakwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap para korban, rata-rata kebanyak dengan cara yang sama yaitu para korban kebanyakan Terdakwa raba-raba dan Terdakwa mainkan penis nya, dan sebagian lagi diantara para korban ada juga yang Terdakwa ciumi pipi ataupun bibir nya, lalu sebagian lagi ada juga yang Terdakwa cabuli dengan cara Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke pantat korban ataupun ke bagian depan tubuh para korban tersebut, dan perlu Terdakwa jelaskan juga setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para korban tersebut kebanyakan di waktu dan hari yang berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lainnya.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap para korban, Terdakwa tidak pernah sambil mengancam terhadap para korban, namun Terdakwa akui ada beberapa diantaranya, para korban suka Terdakwa kasih uang setelahnya korban Terdakwa cabuli, dengan maksud dan tujuan agar korban lebih merasa akrab dan dekat dengan Terdakwa dan menurut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak yang dialami oleh para korban akibat dari perbuatan cabul yang selama ini telah Terdakwa lakukan terhadap mereka (para korban tersebut).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah baju kaos lengan pendek motif garis warna warni.
- 1 buah celana pendek warna merah abu-abu
- 1 buah celana dalam warna biru dongker.
- 1 buah baju kaos warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana pendek warna kuning.
- 1 buah celana jeans panjang warna abu – abu.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau corak putih.
- 1 buah kaos oblong warna hijau.
- 1 buah celana pendek warna biru bertuliskan spiderman.
- 1 buah baju koko lengan pendek warna biru.
- 1 buah celana cino panjang warna coklat.
- 1 buah kaos warna merah bertuliskan PBR PUTRA BAROS FC.
- 1 buah celana pendek warna merah.
- 1 buah celana pendek warna biru motif garis putih.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau kuning motif gambar dinosaurus.
- 1 buah kemeja batik warna hijau.
- 1 buah celana jeans panjang warna hitam dengan motif tulisan angka dan tulisan FORTE.

Terhadap barang – barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang – barang bukti tersebut di persidangan yangmana saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji dari anak korban yakni:
- Bahwa di bulan Maret sampai bulan April tahun 2023 sekira antara jam 13.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Kabupaten Garut para Anak korban belajar mengaji di rumah terdakwa di Kp. Baros Tonggoh RT.01/09 Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dan belajar mengaji antara pukul 17.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib, setelah mengaji diantara anak-anak korban ada yang masih bermain dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada anak anak;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan terhadap anak-anak korban, Terdakwa selalu berkata “ulah dibeja-beja ka sasaha” (jangan dibilang kepada siapa-siapa), dan apabila para anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, anak-anak korban tidak diperbolehkan belajar mengaji di rumah Terdakwa, sehingga para anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para anak korban menjadi trauma, pendiam dan murung sesuai dengan hasil dari Laporan Sosial Nomor: 400.9/6153/DINSOS tanggal 1 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Briyanwidi, S.Tr.Sos dan Sindi Husnul Yaqien, S.Kesos.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memahami arah tujuan *factual* dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu*, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexabeweging*, *melindur*/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts* dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya



persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji dari anak korban yakni:

1. Anak, umur 10 tahun, lahir tanggal 8 Januari 2013 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor :, alamat : Kab. Garut.
2. Anak, umur 12 tahun, lahir tanggal 22 April 2011 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : alamat : Kp. Baros Tonggoh RT.01/09 Ds. Sirnasari Kec. Samarang Kab. Garut.
3. Anak, umur 10 tahun, lahir tanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : alamat : Kab. Garut.
4. Anak, umur 7 tahun, lahir tanggal 17 Januari 2016 sesuai dengan Surat kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak, umur 7 tahun, lahir tanggal 22 Mei 2016 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut,
6. Anak, umur 12 tahun, lahir tanggal 07 Nopember 2010 sesuai dengan Surat kelahiran Nomor : Kab. Garut,
7. Anak, umur 9 tahun, lahir tanggal 29 Juli 2013 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut,
8. Anak, umur 9 tahun, lahir tanggal 01 Juni 2013 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut,
9. Anak, umur 10 tahun, lahir tanggal 28 Nopember 2012 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut,
10. Anak, umur 14 tahun, lahir tanggal 07 Juli 2009 sesuai dengan Surat kelahiran Nomor : Alamat : Kab. Garut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka korban dalam perkara ini adalah anak – anak;

Menimbang, bahwa di bulan Maret sampai bulan April tahun 2023 sekira antara jam 13.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Kp. Baros Tonggoh RT.01 RW. 09 Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut para Anak korban belajar mengaji di rumah terdakwa di Kp. Baros Tonggoh RT.01/09 Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dan belajar mengaji antara pukul 17.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib, setelah mengaji diantara anak-anak korban ada yang masih bermain dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan setelah selesai melakukan perbuatan terhadap anak-anak korban, Terdakwa selalu berkata “ulah dibeja-beja ka sasaha” (jangan dibilang kepada siapa-siapa), dan apabila para anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, anak-anak korban tidak diperbolehkan belajar mengaji di rumah Terdakwa, sehingga para anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para anak korban menjadi trauma, pendiam dan murung sesuai dengan hasil dari Laporan Sosial Nomor: 400.9/6153/DINSOS tanggal 1 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Briyanwidi, S.Tr.Sos dan Sindi Husnul Yaqien, S.Kesos.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Unsur Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 buah baju kaos lengan pendek motif garis warna warni.
- 1 buah celana pendek warna merah abu-abu
- 1 buah celana dalam warna biru dongker.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Anak Saksi Anak yang dikembalikan kepada Anak;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju kaos warna merah.
- 1 buah celana pendek warna kuning.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Anak Korban yang dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 buah celana jeans panjang warna abu – abu.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau corak putih.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Anak Korban. yang dikembalikan kepada Anak Korban.;

- 1 buah kaos oblong warna hijau.
- 1 buah celana pendek warna biru bertuliskan spiderman.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Anak Korban yang dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 buah baju koko lengan pendek warna biru.
- 1 buah celana cino panjang warna coklat.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Anak Mulky Maulana yang dikembalikan kepada Anak Mulky Maulana;

- 1 buah kaos warna merah bertuliskan PBR PUTRA BAROS FC.
- 1 buah celana pendek warna merah.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Nabhan Randika yang dikembalikan kepada Nabhan Randika;

- 1 buah celana pendek warna biru motif garis putih.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau kuning motif gambar dinosaurus.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Saksi Sdr. Rusmana Bin Oma yang dikembalikan kepada Saksi Sdr. Rusmana Bin Oma;

- 1 buah kemeja batik warna hijau.
- 1 buah celana jeans panjang warna hitam dengan motif tulisan angka dan tulisan FORTE.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Anak Haikal Mhohamad Melalui Saksi Jaya Nurdin Bin (Alm) Ismail yang dikembalikan kepada Anak Haikal Mhohamad Melalui Saksi Jaya Nurdin Bin (Alm) Ismail;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan merusak masa depan pada Anak Saksi korban dan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk merusak mental dan psikis anak – anak korban di masa mendatang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah baju kaos lengan pendek motif garis warna warni.
- 1 buah celana pendek warna merah abu-abu
- 1 buah celana dalam warna biru dongker.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 buah baju kaos warna merah.
- 1 buah celana pendek warna kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 buah celana jeans panjang warna abu – abu.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau corak putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 buah kaos oblong warna hijau.
- 1 buah celana pendek warna biru bertuliskan spiderman.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 buah baju koko lengan pendek warna biru.
- 1 buah celana cino panjang warna coklat.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 buah kaos warna merah bertuliskan PBR PUTRA BAROS FC.
- 1 buah celana pendek warna merah.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 buah celana pendek warna biru motif garis putih.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna hijau kuning motif gambar dinosaurus.

Dikembalikan kepada Saksi.

- 1 buah kemeja batik warna hijau.
- 1 buah celana jeans panjang warna hitam dengan motif tulisan angka dan tulisan FORTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak melalui saksi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atikah

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37